**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Pengertian Gadai (*rahn*)**

Gadai merupakan suatu sarana saling tolong - menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa.[[1]](#footnote-1) Sehingga kemudian akad gadai ini dikategorikan ke dalam akad yang bersifat derma (*tabarru*) hal ini disebabkan karena apa yang diberikan *rahin*  kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh  *murtahin* kepada  *rahin* adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan *(marhun*). Selain itu,  *rahn* juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yakni akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa semua akad yang bersifat derma dikatakan sempura setelah memegang (*al-qabdu*), sempurna *tabarru,* kecuali setelah pemegangan).[[2]](#footnote-2)

Menurut *Muhammad bin Qasim dalam bukunya* *Fathul Qarib* menyatakan Gadai adalah penetapan harta sebagai jaminan utang yang mencukupi nilai utang itu jika tidak mampu melunasi utangnya.[[3]](#footnote-3)

Sementara itu Ulama Madzab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah

Mendefinisikan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat menutut mereka yang dijadikan jaminan bukan saja materi, tetapi juga barang yang bersifat manfaat tertentu.[[4]](#footnote-4)

1. Ulama Hanafiyah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang itu, baik seluruh atau sebagian.
2. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan materi (barang) seba gai itu hanyalah harta yang bersifaat materi jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.

Dari definisi yang dikemukakan Syafi’iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan Ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi’iyah) termasuk dalam pengertian harta.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas bahwa gadai adalah suatu perjanjian hutang piutang dengan barang jaminan, yang mempunyai nilai ekonomis menurut hukum syara dan dengan jaminan tersebut, seseorang dapat dipercaya untuk memeperoleh sebagian hutang. Dari sini jelas bahwa barang sehingga gadai itu sendiri mempunyai fungsi penguat barang sehingga barang dapat diserahkan kepada orang yang memberi hutang dengan maksud apabila hutangnya tidak dibayar maka barang itu dapat dijual.

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun* bih dalam bentuk *rahin* itu dibolehkan dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pengadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhu bih* dilunasi *marhun* dan manfaatnya tetep menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tadi boleh dimanfaatkan *murtahin* kecuali dengan izin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaaan dan perawatannya.[[6]](#footnote-6)

1. **Dasar Hukum Gadai (*rahn*)**

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (*jaiz*) seperti yang tercantum dalam Al- Qur’an.[[7]](#footnote-7)

1. Dalil Al- Qur’an

Sebagai salah satu jenis akad dalam fiqh muamalah, akad *rahn* terdapat secara *sharih* dalam Al-Qur’an :

وَإِنْ كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ )٢٨٣(

Artinya: Dan apabila kamu dalam perjalanan (dan sedang bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada baranga tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Alloh Tuhanya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan para persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikanya, maka sesunggunya ia adalah orang yang berdosa hatinya , dan Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[[8]](#footnote-8)

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan *(marhun*) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi.

Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan *(marhun*) sebagai jaminan atas pinjaman (menggadai). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi. Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.[[9]](#footnote-9)

1. Dalil dari Al- Sunnah[[10]](#footnote-10)

**عَنْ انْس قال : رَهَنَ رَسُوْل الله ص.م دِرْ عاَ لَهُ عِنْدَ يَهْوَ ديَّ بِا والخا ئ وا بن ما جه) لمَدِ) يْنَةِ شَعِيْرًلِاَ هْلِهِ(رواه احمد ل ي والنساَ**

Dari Anas r.a berkata sesunggunya Rasulullah Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah dan mengambil dirinya gandum untuk keluarga beliau (H. R Ahmad dan Bukhori dan Nasai dan Ibnu Majjah)

***وَعَنَ عَائِشَاةَ رَضِ الله عَنْهاَ اَنَ لنَبِيْ رَسُوْلُ الله ص.م اِشْرَ ى طَعاَ ماَ مِنْ يَهُوْدِىَّ***

***اِلىَ اَجَلِ يُد***

Dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasululloh SAW. Membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi. (H.R Bukhari)

***وَفِيْ تٌوْ فَّيٌ لَفَظ تُوْفَّيْ وَدِرْعًهُ مَرْ هُنَةُ عِنْدَ يَهُوْدِ يَّ بِثَلاَثِيْنَ صاَ عاَ مِنْ شَعِيْرَ (اخر جا ها)***

Dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi saw, wafat sedang baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha‟ gandum”. (HR. Bukhari dan Muslim*).[[11]](#footnote-11)*

Dari riwayat tersebut diketahui bahwa Nabi Saw membeli makanan sebanyak 30 gantang dari seorang Yahudi yang bernama Abu Syahmi, sedang pembayarannya diangguhkan, akan dibayar kemudian, dan sebagai agunan Nabi menyerahkan baju besinya. Dan secara jelas dapat kita ketahui bahwasanya kita dibolehkan melakukan perjanjian (*muamalah*) meski dengan seorang kafir (non muslim) sekalipun.[[12]](#footnote-12)

1. Ijtihad

Berdasarkan Al- Qur’an dan Hadits di atas menunjukan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam islam bahkan nabi pernah malakukanya. Dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanya, demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu dalam perjalanan.[[13]](#footnote-13) Disamping itu menurut Fatwa DSN – MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: [[14]](#footnote-14)

1. Ketentuan umum
2. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
3. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatanya.
4. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap tetap menjadi kewajiban *rahin*
5. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman.
6. Penjualan *marhun*:
7. Apabila jatuh tempo, *marhun* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
8. Apabila rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi.
9. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan.
10. Kelebiahan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
11. Ketentuan penutup
12. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka penyelesaianya dilakukan melalu badan Abritase Islam setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.
13. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemuadian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
14. **Rukun dan Syarat Gadai**
15. Rukun Gadai

Diantara yang termasuk kedalam rukun gadai ialah sebagai berikut:

1. *Al-rahan* (orang yang menggadaikan) orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya. Dan memiliki barang yang akan digadaikan.
2. *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai) orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahn* (penggadai) untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
3. *Al-Marhun atau Brog* (barang yang digadaikan) Barang yang digunakan *rahn*  (pengadaian) untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
4. *Al-marhun bih* (hutang) sejumlah dana yang diberikan *murtahin* (penerima gadai) kepadarahn (penggadai) atas dasar besarnya taksiran *marhun* barang (barang yang digadaikan).
5. *Shighat ijab dan qabul* kesepakatan antara *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) dalam melakukan transaksi.
6. Syarat Gadai
   1. Orang yang berakad *(aqid*)

Syarat yang terkai dengan pelaku akad gadai adalah merka yang telah memenuhi kriteria *ahliyatul al-tabarru* yaitu *akqil, baligh*, cakap bertindak dalam mengelola hartanya (*al-rusyd*) dan dalam kondisi tidak dalam paksaan dan tekanan.[[15]](#footnote-15) Menurut Imam Abu Hanifah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, yang telah *mumayyis* diperbolehkan melakukan akad gadai. Aqid harus merupakan seorang ahli *tasharuf*  yakni mampu membelanjakan harta dan mampu memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.[[16]](#footnote-16)

* 1. Maa’ qud alaih (barang yang digadaikan)

Menurut Imam Syafi’i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai:

1. *Marhun atau rahn* (barang yang digadaikan) berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun* atau *rahn* ini para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan.[[17]](#footnote-17)

Berikut beberapa syarat yang harus melekat pada jaminan atau agunan, yakni:

1. Anggunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syara atau Islam.
2. Anggunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
3. Anggunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
4. Anggunan itu milik syah *rahin*.
5. Anggunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
6. Anggunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
7. Anggunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.[[18]](#footnote-18)
8. *Marhun bihi (dain)*

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun* bihi ini ialah bahwasanya harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, sehingga apabila *marhun*  *bihi* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun* *bihi*  haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya. *Marhun* bihi juga harus lazim pada waktu akad, jelas serta diketahui oleh  *rahin* dan *murtahin.[[19]](#footnote-19)*

1. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul adalah sighat aqdi atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata “Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau ”, yang menerima gadai menjawab “Saya terima runggukan ini”.

*Sighatul* *aqdi* memerlukan tiga ketentuan (urusan) pokok, yaitu:

1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuaikan antara ijab dan qabul[[20]](#footnote-20)
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Namun demikian sighat dapat pula dilakukan dengan menggunakan isyarat bagi pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini seperti dijelaskan TM. Hasby ash- Shiediqi dalam karyannya bahwa syarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelasan dengan lidah)[[21]](#footnote-21)

Selanjutnya bahwa dalam pelaksanaannya, shighat yang terdapat dalam akad gadai tidak boleh digantungkan (*mu’allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad gadai (*rahn*), serta shighat ini tidak boleh digantungkan dengan waktu di masa mendatang.[[22]](#footnote-22)

1. **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Hak pemberi gadai
2. Mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utanganya
3. Menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
4. Menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya- biaya lainya.
5. Meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadaiannya.
6. Kewajiban pemberi Gadai
7. Melunasi pinjaman yang telah diterimanaya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
8. Melakukan penjualan harta benda gadainya bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.
9. Hak penerima Gadai
10. Menjual *marhun* apabila *rahn* tidak dapat memenuhi kawajibannya pada saat jatuh tempo.
11. Mendapat penggantian biaya yang telah dikeluatkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
12. Selama pinjaman pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahn)*.
13. Kewajiban penerima Gadai
14. Bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila bila hal itu disebabkan kelalaianya.
15. Tidak boleh mengunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
16. Berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.[[23]](#footnote-23)

Dalam perjanjian gadai, baik pemberi gadai ataupun penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada di tangan penerima gadai, sehingga *rahin* menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.[[24]](#footnote-24)

1. **Pelaksanaan Akad Gadai**

Ulama Syafi’iyah bahwa penggadaian dianggap syah apabila telah memenuhi tiga syarat:

1. Berupa barang karena hutang tidak bisa digadaikan.
2. Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
3. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.

Dalam gadai syariah dalam menjalankan operasinya minimal harus dapat menutupi seluruh biaya operasionalnya. Namun Islam mengajarkan untuk menjujunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan agar terhindar dari riba, dengan demikian maka manusia akan terhindar dari ketidak adilan dan kedzaliman. Karenanya, dalam akad gadai, Islam menganjurkan supaya kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin* tidak ada yang merasa dirugikan. Berjalanya perjanjian ini gadai sangat ditentukan oleh banyak hal antara lain subyek dan obyek perjanjian gadai.

Mekanisme operasional pergadaian syariah sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan lima akad, kelima akad itu tergantung pada tujuan pemanfaatan akad *marhun bih*. Kelima akad tersebut adalah akad sosial (kebajikan) *akad qordul Hasan, akad jasa titipan, sewa (ijarah), akad bagi hasil atau profit sering, akad muqayayadah,* dan *akad musyarakah amwal- al-inan.*

1. Tujuan Konsumtif
2. Akad Qordul hasan

Akad *Qordul hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh gada pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal tersaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan tunai yang diperuntunkan untuk konsumtif, hal dimaksud, pemberi gadai *(rahn)* dikenakan biaya berupa upah atau *fee* dari penerima gadai (*murtahin*) akad *qordul hasan* tidak dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.[[25]](#footnote-25)

Namun, ketentuan biaya adminitrasi dimaksud berdasarkan cara: biaya adminitrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan pesrsentase, dan, biaya adminitrasi harus bersifat jelas nyata dan pasti serta dalam akad terbatas pada hal-hal mutlak yang diperlukan atau kontrak. Selain itu, mempunyai mekanisme dalam bentuk:

1. Harta benda yang digadaikan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik dan sebagainya.
2. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil. [[26]](#footnote-26)

Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam *akad qordul hasan* yang diuraikan di atas dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:

1. *Rahin* membawa *marhun* (anggunan) yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola kepada kantor penggadaian syariah *(murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh *rahin* sebagai jaminan utang yang akan dipinjamkanya.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad atau transaksi.
4. Setelah selesai dilakukan akad oleh *murtahin* dengan *rahn*, maka *murtahin* memberikan sejumlah uang sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan nilai taksir *marhun* kepada *rahn.*
5. Ketika *rahn* melunasi utangnya kepada *murtahin*, maka selain *rahn* membayar utangnya, ia juga membayar biaya administrasi, biaya taksir *marhun* dan biaya sewa tempat barang jaminan kepada kantor penggadaian syariah selaku pihak *murtahin*.[[27]](#footnote-27)
6. Akad Ijarah

Akad *ijarah* adalah akad yang obyeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seorang seseorang menjual mafaat barang . Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.

Dalam akad dimaksud, penerima gadai *(murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpangan barang *(deposit box*) kepada *rahn*. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasikan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *mustajir* (penggadaian) sedangakan nasabah atau (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaat disebut majur, sementara kompensasi atau imbalan jasa tersebut *ajraan atau ujrah.*

Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam akad ijarah yang diuraikan di atas dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:

1. *Rahn* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa *marhun*, baik yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola maupun yang dapat dikelola atau dimanfaatkan yang akan diserahkan kepada pihak *murtahin.*
2. *Murtahi* melakukan pemeriksaan berkenaan kualitasnya, termasuk juga menaksir *marhun* yang diberikan oleh *rahn* sebagai barang yang akan disimpan atau dititipkan.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, *murtahin* dan *rahn* akan melakukan kesepakatan dalam bentuk *akad.*
4. Sesudah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan oleh *rahn* dan jumlahnya yang disesuaikan dengan nilai taksir barang.
5. Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir, *rahn* memberikan sejumlah jasa atau *fee* kepada *murtahin*
6. Jasa adalah sesuatu tempat yang dimiliki oleh *murtahin* untuk dimanfaatkan oleh *rahin* dalam bentuk sewa.[[28]](#footnote-28)
7. Tujuan Produktif
8. Akad *Mudharabah*

*Akad mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahn*) dengan pihak penerima gadai *(murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahn*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.

Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta benda gadaian. Namun jika pemilik harta benda gadai tidak berminat memanfaatkan dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pihak pemberi berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam *akad mudharabah* yang diuraikan diatas dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:

1. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun*, baik yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan.
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk menaksir kualitas dan harga *marhun* yang diberikan oleh *rahn* sebagai jaminan utangnya.
3. Apabila semua persyaratan terpenuhi maka *murtahin* bersama *rahn* melakukan akad *mudharabah.*
4. Sesudah selesai dilakukan akad, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh *rahn* dan jumlah dana dimaksud lebih rendah dari nilai taksir *marhun.*
5. Sesudah *rahn* menerima sejumlah dana dari *murtahin*, selanjutnya akan dilakukan kesepakatan tentang pemanfaatan *marhun*. Jika *marhun* tersebut disepakati untuk dapat dikelola maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengelola, dan selanjutnya akan dilakukan akad pemanfaatan *marhun* dan hasilnya akan dibagi bersama berdasarkan akad.[[29]](#footnote-29)
6. Akad Bai *Mu’qayyadah*

Akad *bai muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dan pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang–barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahn* maupun *murtahin*. Dalam hal ini, nasabah dapat memberikan keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibelikan oleh *murtahin* atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjualan barang tersebut sesuai kesepakatan antara keduanya.

Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam akad *Bai Mu’qayyadah* yang diuraikan di atas dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:

1. *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang jaminan yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan *(marhun*) yang akan diserahkan kepada *murtahin* sebagai jaminan utang yang akan dipinjam (*marhun bih)*
2. *Murtahin* akan melakukan pemeriksaan berkenaan kualitas, termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *marhun bih*.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahn* akan melakukan akad dan menentukan *mark up* yang akan diberikan kepada *murtahin*, *mark up* dimaksud dibayarkan pada saat jatuh tempo.
4. Sesudah akad dilakukan, *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai yang diinginkan oleh rahn dan harganya di bawah nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).
5. Ketika *rahn* menerima barang yang akan diinginkan dari *murtahin* tersebut maka ada negosiasi kembali mengenai kembali mengenai *marhun* tersebut, yaitu apakah barang tersebut dimanfaatkan atau tidak. Jika *marhun* tersebut disepakati untuk dimanfaatkan atau dikelola maka akan ditentukan mengenai siapa yang mengelola (sesuai kesepakatan), dan baru melakukan akad pemanfaatan *marhun* (akad yang sesuai jenis barangnya), dan hasilnya dibagi bersama berdasarkan persentase yang disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.[[30]](#footnote-30)
6. *Akad* *Musyarakah Amwal Al-Inan*

Akad *Musyarakah Amwal Al-Inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh penggadaian syariah untuk berbagai hasil (*profit loss sharing*), berbagai kostribusi, berbagai kepemilikan, dan berbagai risiko dalam sebuah usaha. Pola *musyarakah* dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan penjelasan pinjaman dalam *akad Musyarakah Amwal Al-Inan* yang diuraikan di atas dapat disimpulkan prosesnya sebagai berikut:

1. Pegadaian syariah (*murtahin*) dan partner–partner mengadakan akad kerja sama bagi hasil dalam skim gadai.
2. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pengadaian syariah (*murtahin*) dan partner-partner akan melakukan akad, dan menentukan bagi hasil yang akan diperoleh dan ditanggung bersama bila terjadi kerugian.
3. Setelah akad dilakukan maka *partner-partner* akan menyerahkan modalnya yang diinginkan oleh *murtahin* sessuai dengan kesepakatan.
4. Setelah *murtahin* menerima modal yang diinginkan dari partner-partner maka *murtahin* akan melakukan pengelolaan modal yang diserahkan partner-partner, untuk dikelola dan bila mendapatkan keuntungan akan berbagi hasil dan bila mendapat kerugian akan ditanggung bersama.[[31]](#footnote-31)
5. **Ketentuan Khusus Akad Gadai**
6. Tambahan pada barang gadai

Tambahan pada barang gadai yang dimaksudkan dalam hal ini dicontohkan seperti: buah dari pohon yang digadaikan, hasil bumi, atau upah dan kerja budak *(gallah*) dan anak. Berkenaan dengan tambahan tersebut, terdapat silang pendapat di antara Fuqaha.

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa tambahan yang terpisah dari barang gadai sama sekali tidak termasuk dalam barang gadai. Sementara sebagian *fuqaha* yang lainnya berpendapat bahwa seluruh tambahan masuk barang gadai.

Berkenaan dengan tambahan pada barang gadai ini, Malik mengadakan pengklasifikasian menjadi:

* 1. Jika tambahan yang dimasudkan memiliki bentuk dan rupa seperti barang gadainya, maka termasuk ke dalam barang gadai tersebut. misalnya: anak dari budak perempuan.[[32]](#footnote-32)
  2. Jika tambahan tersebut tidak mengikuti bentuk dan rupa dari barang gadainya, maka tambahan tersebut tidak termasuk kedalam barang gadai, baik secara konkret keluar darinya, misalnya: buah kurma dari pohon kurma, maupun yang secara tidak konkret keluar darinya, misalnya: hasil penyewaan rumah atau penghasilan budak.

Berkenaan dengan penghasilan dan tambahan atas barang gadai, para fuqaha menyandarkan pendapatnya pada sabda Rasulullah Saw:

**رَ وِيِىْ عَنْ اَبِيْ غُرَيْرَ ةَرَضِيَالله عَنْهُ قَا لَ رَسَلُوْ الله صَلَي االله عَلَيْهِ وَ سَلَمْ : اَلرَّ هْنُ مَرْ كُوْ بُ وَمَحْلُوْ بُ**

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, bersabda Rasulullah SAW,: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah.”

Menurut mereka, segi pengambilan dalil dari hadits tersebut adalah bahwa yang dikehendaki oleh kata-kata *mahlub wa markub* (diambil air susunya dan ditunggangi) bukan berarti orang yang menggadaikan itu menunggang dan mengambil air susunya, karena barang tersebut tidak berada dalam kekuasaannya. Dan itu juga berlawanan dengan status barang tersebut sebagai barang gadai. Karena barang gadai itu harus dipegang dan dikuasai oleh penerima gadai.

Namun demikian, mereka juga tidak membenarkan jika yang dimaksudkan “yang mengambil air susu dan menunggangi” adalah penerima gadai. Karena pengertian dari hadits tersebut yakni bahwa upah tunggangan -hasil penyewaan barang gadai- itu untuk pemiliknya (orang yang menggadaikan) dan pembiayaannya juga atas tanggungannya. Dalam hal ini, mereka menguatkannya dengan sabda Rasulullah SAW.

ا**لرَّ هْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ , لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْ مُرْ مُهُ**

“Barang gadai adalah dari orang yang menggadaikannya, baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya” (H.R. Malik).

Mereka menambahkan, bahwa karena tambahan tersebut merupakan kelebihan dari yang diterimanya sebagai gadai, tidak seharusnya tambahan tersebut untuknya kecuali dengan tambahan syarat. Sementara itu, menurut Abu Hanifah bahwa cabang itu mengikuti pokoknya, sehingga demikian pula kedudukan hukumnya mengikuti pokoknya. Karena itu, hukum anak juga mngikuti ibunya dalam masalah tabdir (janji pemerdekaan setelah tuannya meninggal) dan kitabah (penebusan seorang budak atas kemerdekaan dirinya dengan cara mencicil).

Lain halnya dengan Malik yang beralasan bahwa hukum anak sama dengan hukum ibunya dalam jual-beli, yakni anak itu mengikuti ibunya. Namun, dalam hal ini beliau membedakan antara buah-buahan dengan anak berdasarkan sunnah yang membedakan. Karenanya buahbuahan itu tidak mengikuti penjualan pohonnya kecuali dengan syarat. Sementara bagi anak budak perempuan mengikuti ibunya tanpa syarat.[[33]](#footnote-33)

1. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Menurut al- Dihlawi diungkapkan dalam bukunya *al-Musawwa* mengatakan sebuah pengertian gadai yaitu jaminan kepada orang yang memberikan hutang samapai batas waktu yang ditentukan, jika orang yang menghutang tersebut tidak dapat mengembalikan, maka jaminan itu akan menjadi milik orang yang menerima gadai.[[34]](#footnote-34)

Dengan demikian menunjukkan bahwa barang gadai itu tidak menutup hak atas pemiliknya yaitu orang yang menggadaikan (*ar- rahin*) untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.[[35]](#footnote-35) Dia yang menggadaikan tetap berhak atas hasil yang ditimbulkan dari barang yang digadaikan (*al- marhun*) dan bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang itu.

Seperti ditemukan bahwa dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang yang dijadikan jaminan langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Peristiwa tersebut terutama banyak terjadi dalam masyarakat di desa-desa, misalnya dalam praktek gadai yang menggunakan sawah dan kebun sebagai barang jaminannya dan langsung dikelola oleh penerima gadai sehingga secara otomatis hasilnya pun dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai tersebut.

Namun ditemukan cara lain pula, dimana sawah dan atau kebun yang dijadikan jaminan tersebut diolah oleh pemilik sawah atau kebun (pemberi gadai atau penggadai), akan tetapi hasil yang diperoleh dibagi antara pemberi dan penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang jaminan seperti ditemukan bahwa dalam masyarakat kita ada cara gadai dimana barang yang dijadikan jaminan langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Peristiwa tersebut terutama banyak terjadi dalam masyarakat di desa-desa, misalnya dalam praktek gadai yang menggunakan sawah dan kebun sebagai barang jaminannya dan langsung dikelola oleh penerima gadai sehingga secara otomatis hasilnya pun dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai tersebut.

Namun ditemukan cara lain pula, dimana sawah dan atau kebun yang dijadikan jaminan tersebut diolah oleh pemilik sawah atau kebun (pemberi gadai atau penggadai), akan tetapi hasil yang diperoleh dibagi antara pemberi dan penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang jaminan tersebut dianggap sebagai milik penerima gadai sampai piutang yang diambil oleh pemberi gadai dikembalikan.

Dalam pengambilan manfaat baran-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat:

1. Ulama Syafi’iyah

Mengenai pemanfaatan barang gadai menurut Ulama Syafi’iyah bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai *(rahin*) walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*). Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu. Pendapat tersebut dilatar belakangi oleh hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:[[36]](#footnote-36)

**عَنْ اَبِيْ هُرَ يْرَ ةَ رضِىَ اللهُ عَنْهُ قالَ: رَ سُوْلُ اللهُ ص. م قال, لِيَغْلُقَ الرَّ هْنُ مِنْ صَا حِبِهِ الذّى رَ هَنَهُ لَهُ عَنْمِهُ وَ عَلَيْهِ غَرْ مُهُ (رواه الشا فعى والدا رقطنى)**

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW,: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya”. (HR. as-Syafi’i dan ad-Daruquthni).

Dan dilanjutkan dengan hadits yang berbunyi :

**رَ وَا عَنْ اَبِيْ هُرَ يْرَ ةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَاَلَ رَسُوْلُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ : الرَّ هْنُ مَرْ كُوْ بُ وَمَحْلُوْ بُ**

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, bersabda Rasulullah SAW,: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah.

Hadits tersebut kemudian dikomentari oleh Imam asy-Syafi’i: “dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu), kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan bukan yang menerima gadai.[[37]](#footnote-37)

Berdasarkan hadits dan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat menunggangi dan memerah barang jaminan adalah pihak yang menggadaikan, ini karena dia yang memiliki barang tersebut. Sehingga dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, serta baginya pula manfaat yang dihasilkan.[[38]](#footnote-38)

Sehingga dalam hal ini ketika pemberi gadai ingin memanfaatkan barang jaminan, ia tidak perlu meminta izin dahulu pada penerima gadai. Hal ini karena barang jaminan tersebut merupakan miliknya, dan bagi seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian pemanfaatan barang jaminan tersebut tidak boleh merusak barang itu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Apabila terjadi kerusakan atas barang jaminan tersebut saat dimanfaatkan pemiliknya tersebut, maka pemilik tersebut pula yang bertanggung jawab atasnya.

1. Ulama Malikiyah

Para Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa: “hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.[[39]](#footnote-39)

Pendapat Ulama Malikiyah bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadai atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan:

1. Utang disebabakan dari jual beli, bukan bukan karena mengutamakan.
2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntunkan pada dirinya.
3. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka jadi batal.

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambilan manfaat dari barang yang digadaikan. Hal ini berbeda apabila gadai tersebut dilatarbelakangi sebab mengutangkan, maka keberadaan syarat tersebut diatas tidak berarti apa-apa. Sehingga pemanfaatan *marhun*  oleh *murtahin* tidak diperbolehkan meskipun terdapat izin dari *rahin*, terdapat penentuan mengenai batas waktu. Ketidakbolehan ini disebabkan karena keadaan demikian termasuk ke dalam mengutangkan yang mengambil manfaat, dan ini merupakan salah satu dari macam riba. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw

**عَنْ عَلِى رَضِيَ الله عَنْهُ قاَلَ,قَالَ رَسُولُ لله صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: كُلُ قَرْ ضِ جَرَ مَنْفَعَةُ فَهُوَ وٌجْهٌ مِنْ وٌجٌوْهِ الرَّياَ (رواه المر ت بن اسامه)**

Dari Ali r.a. ia berkata: Rasulullah saw, telah bersabda: Setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba”, (HR. Harits bin Abi Usamah).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Malikiyah yang dapat memanfaatkan *marhun* ialah *rahin,* akan tetapi *murtahinpun*  dapat memanfaatkan *marhun* dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.[[40]](#footnote-40)

1. Ulama Hanabilah

Pendapat Ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang, dan adanya gadai bukan karena mengutangkan. Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi maka boleh menjadikanya sebagai *khandam*. Akan tetapi apabila harta gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaat.

Berkenaan dengan barang jaminan gadai yang tidak bisa ditunggangi dan diperah, dalam hal ini terbagi menjadi dua ketentuan:

1. Apabila barang yang digadaikan tersebut berupa hewan, seperti amat atau abid, maka boleh menjadikannya sebagai khadam.
2. Apabila bukan, seperti: rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Pengambilan manfaat atas barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah didasarkan pada hadits Rasulullah saw, melalui Abi Hurairah, r.a., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:[[41]](#footnote-41)

**عَنْ اَبِى هُرَ يْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَمْ, الرَّ هْنُ يَرْكَبُ نَفَقَةِ إذَا كَانَ مَرْ هُنًا وَلَبْنُ ألَدَ رَيُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُنًا وَعَلَى اَلَذِي يَرْ كَبُ النَفَقَةِ (رواه البحا)**

“Dari Abu Hurairah, r.a., ia berkata: bersabda Rasulullah SAW, gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya”. (H.R. Bukhari)

Sementara ketidakbolehan pengambilan manfaat atas barang jaminan selain dari barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh Syafi’i dan Daruquthni yang berbunyi:

**عَنْ اَ بِىْ هُرَ يْرَةَ أ نَ رَسُوْلُ الله صَلىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ: لِيَغْلُقَ الرَ هُنَ مِنْ صَا حِبِهِ ا لَذِ ى رَ هَنَهُ لَهُ عَنْمِهُ وَ عَلَيْهِ غَزْ مُهُ (روهالشا فعي واالد رقطنى)**

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW,: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resikonya”. (HR.Syafi’i dan ad- Daruquthni)

Dijelaskan dalam hadits Nabi Saw, lain yang melalui Ibnu Umar sebagai berikut:

**عَنْ اَبْنُ عَمَرَ قَالَ:قَالَ رُسُوْلُ الله صَلَىَ الله عَلَيْهِ وَ سَلمَ , لاَ تُحْلَبُ مَا شَبْهُ اَمْرِ ىْ اِذَ نِهِ ( رواه البخا رى )**

“Dari Ibnu Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah saw, hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya”. (H.R. Bukhari)

Selain itu, mengenai barang jaminan gadai ini tidak semua barang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Ada beberapa kriteria barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai, diantaranya ialah:[[42]](#footnote-42)

1. Barang yang dapat dijual, bahwa barang tersebut harus ada pada saat akad dan dimungkinkan untuk diserahkan.
2. Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *rahin* baik sebagai pemilik atau wali, atau *washiy*.
3. Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta). Dalam hal ini lebih spesifiknya harus berupa mal *mutaqawwim*, yakni yang boleh diambil manfaatnya menurut syara‟, sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
4. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas).
5. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin.* Sehingga tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buah kurmanya.
6. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya. Sehingga tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonnya.
7. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain dan bukan merupakan milik bersama.[[43]](#footnote-43)

d. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiayah berpendapat bahwa, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. apabila yang menerima gadai (*rahin)* memberikan izin, maka sah mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut oleh si pemberi gadai. Hal ini dikarenakan yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan gadai tersebut ialah pihak penerima gadai, ketentuan tersebut didasarkan pada hadits Nabi saw, yang berbunyi:

**عَنْ اَبِى صَلِحْ عَنْ اَبِى هُرَ يْرَةَ اَنْ النَبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَا لَ : اَلّرَّ هْنُ مَرْ كُوْبٌ وَعَلَى الدِى يَرْ كَبُ وَيَحْلِبُ نَفَقَةِ (رواه البحا رى)**

Pihak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi barang jaminan gadai ialah Penerima gadai. Hal ini disebabkan karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan Penerima gadai, maka selanjutnya baginya pula hak atas pemanfaatan barang jaminan tersebut.Selain itu, pemanfaatan ini tidak hanya berlaku bagi barang jaminan yang berupa binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, namun barang-barang selain binatangpun dapat di *qiyas* - kan kepadanya.[[44]](#footnote-44)

Alasan lain yang menjadi dasar bagi Ulama Hanafiyah ialah bahwa sesuai dengan fungsinya barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi pihak yang meminjamkan uang, maka barang jaminan tersebut dikuasai oleh penerima gadai, hal ini disebabkan karena apabila barang jaminan tersebut masih dipegang oleh Pemberi gadai, maka barang jaminan tersebut keluar dari tangan penerima gadai, sehingga barang jaminan tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Selain itu, apabila barang jaminan itu dibiarkan tanpa adanya pemanfaatan oleh yang menguasainya ini berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, sedangkan barang jaminan tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya.

Kemudian jika setiap saat pemberi gadai harus datang kepada penerima gadai untuk memelihara dan mengambil manfaat dari barang jaminan, ini akan membawa kemadlorotan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak pemberi gadai. Namun juga akan mendatangkan kemadorotan apabila setiap saat penerima gadai harus melakukan pemeliharaan atas barang jaminan, namun ia harus memberikan hasilnya pada pemberi gadai.

Berdasarkan hal tersebut, maka sepakatlah Ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan ialah penerima gadai, karena barang jaminan tersebut ada dibawah kekuasaan tangannya.

1. **Penelitian Terdahulu**

Yang penulis lakukan ini menggunakan refrensi-refensi lapangan,juga mengambil poin-poin penting yang sudah ada pada skripsi dari peneliti terdahulu. Tentu saja yang berhubungan dengan Gadai.

Adapun penulis terdahulu yaitu: Neni Tri Handayani, Zeni Rosyidah, Siti Zainab, dan Nur Asiah. Adapun untuk mengetahui lebih jalasnya mengenai dekripsi dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Neni Tri Handayani, berpendapat dalam hasil penelitianya yang berjudul” Strategi Pengembangan Penggadaian Syariah di Indonesia, yaitu bahwa:[[45]](#footnote-45)

1. Penggadaian Syari’ah merupakan hasil rekontruksi pengadaian konvensional yang bebas dari bunga.
2. Dalam Oprasional, Pengadaian Syariah ada ketentuan-ketentuan yang sesuai syariah sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan
3. Dalam pendirian Pengadaian Syari’ah harus memperhatikan beberapa aspek antara lain:aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur dan aspek pengawasan.

Kedua, Zeni Rosidah berpendapat dalam hasil penelitianya yang berjudul “Studi Komparatif Sistem antara gadai Konvensional dan gadai Syri’ah *(rahn*) dalam Persepektif Hukum Islam “ yaitu bahwa: Di dalam prakteknya, Pegadaian Syariah menggunakan akad *Qordul Hasan* dan akad Ijarah. Tetapi dalam teknisnya terdapat berbedaa-pebedaan yaitu adanya pemungutan bunga yang dilakukan dipengadaian konvensiaonal, yang menurut Hukum Islam adalah riba. Sehingga bisa dikatakan praktek yang dilakukan di penggadaian konvensional tersebut masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Sedangkan Dalam sistem Gadai syari’ah menggunakan sistem bagi hasil , tetap dalam pelaksanaanya prinsip-prinsip syariah tersebut belum dibarngi dengan ketentuan - ketentuan yang murni.[[46]](#footnote-46)

Ketiga, penelitian Siti Zainab yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Yang Menggadaikan Dengan Penerima Gadai Terhadap Barang Yang Rusak”. Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada beberapa permasalahan yakni: bagaimana pandangan Imam Malik tentang penyelesaian perselisihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai. Serta metode istinbat hukum yang bagaimana yang digunakan Imam Malik dalam rangka penyelesaian perselisihan antara yang menggadaikan dengan penerima gadai tersebut.[[47]](#footnote-47)

Keempat, Penelitian oleh Nur Asiah yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (*rahin*) dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata”. Dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* ditinjau dari Hukum Islam serta Pasal 1150 KUH Perdata. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa baik ditinjau dari Hukum Islam maupun KUH Perdata bahwa praktek pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan. Namun, dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa pemegang gadai diperbolehkan mengambil manfaat atas barang jaminan yang berupa binatang ternak yang memerlukan perawatan atasnya. Dalam hal ini pemegang gadai diperkenankan mengambil manfaat sebesar biaya perawatan dan pemeliharaan binatang tersebut.[[48]](#footnote-48)

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan-perbedaan walaupun sama-sama membahas tentang gadai. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan yang dikaji yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang yang ada di pergadaiaian syariah maupun konvensional . Sedangkan pada peaneliti yang akan diteliti akan membahas tentang “Pemenfaatan barang gadai sawah ditinjau dari Hukum Islam (Studi Desa Bancang, Tulungagung). Dimana dalam penelitian ini peneliti akan meneliti langsung praktek gadai yang ada di desa Bancang dengan menfokuskan pada gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bancang. Selain itu akan membahas bagaimana *murtahin* memanfaatkan barang gadai tersebut dan bagaimana pula Hukum Islam memandang hal tersebut, dan mencari perbedaan antara pegadai satu dengan pengadai yang lain.

1. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), hal. 251 [↑](#footnote-ref-1)
2. Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001) hal. 160 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abu Bakar Muhammad, *Fiqih Islam*  *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Abditama, 1995) [↑](#footnote-ref-3)
4. Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* (Jakarta: *Sinar Grafika,* 2008), hal. 12 [↑](#footnote-ref-4)
5. Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah* , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 252 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sasli Rais, *Pengadaian Syariah*,(Jakarta: Salemba Diniyah) hal. 39 [↑](#footnote-ref-6)
7. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...,* hal. 106 [↑](#footnote-ref-7)
8. Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*,hal. 124 [↑](#footnote-ref-8)
9. M. Quraish Shihab, “*Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’an”,* (Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, cet. 5, 2005(, hal. 610-611. [↑](#footnote-ref-9)
10. Shahih Bukhari, No 1926, kitab buyu [↑](#footnote-ref-10)
11. Mu’ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar Jilid IV*, )Surabaya: Bina Ilmu(, hal. 1785-1786 [↑](#footnote-ref-11)
12. T. M. Hasbi as-Shiddieqy, *“Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7”,* )Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra(, Cet. 3, Ed. 2, 2001, hal. 131 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 129 [↑](#footnote-ref-13)
14. M.Sholihul Hadi, *Pegadaian syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 52 [↑](#footnote-ref-14)
15. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, )Yogyakarta: Logung Pustaka 2009(, hal. 152 [↑](#footnote-ref-15)
16. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...,* hal. 107 [↑](#footnote-ref-16)
17. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,...hal. 22 [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad, Antonio, *Bank Syariah*: *Wacana dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Takia Institum, 2001), hal. 21 [↑](#footnote-ref-18)
19. Rahmad Syafi’i, *Fiqih Muamalah*..., hal. 162 [↑](#footnote-ref-19)
20. Hasbi As Shidiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, )Jakarta: Bulan Bintang), hal .29 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*., hal. 31 [↑](#footnote-ref-21)
22. Dimyaddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hal. 263 [↑](#footnote-ref-22)
23. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*..., hal. 41 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibnu Rusyd, “*Analisa Fiqih Para Mujtahid”,* diterjemahkanolehImam Ghazali Said dan Achmad Zaidundari *“Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid”*, )Jakarta: Pustaka Amani, Cet. II, 2002(, hal. 311 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.,*  hal. 312 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ali, *Hukum Gadai Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 42 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*., hal. 45 [↑](#footnote-ref-27)
28. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari‟ah...*, hal. 98 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid., hal. 99* [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.,* hal. 100 [↑](#footnote-ref-30)
31. Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah...,* hal. 101 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibnu Rusyd, “*Analisa Fiqih Para Mujtahid*..., hal. 201 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.,*  hal. 202-203 [↑](#footnote-ref-33)
34. Asmawi Mahfud, *Pembaharuan Hukum Islam “Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Alloh Al- Dihlawi*, ( Yoyakarta: Teras, 2010( hal. 194 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid hal.195 [↑](#footnote-ref-35)
36. Chuzainah T dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Edisi ke- 3*, ( Jakarta: LSIK,1997), hal: 84 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*., hal. 85 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*., hal. 86 [↑](#footnote-ref-38)
39. Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *Problematika Hukum Islam...,*hal. 87 [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid* ., hal. 89 [↑](#footnote-ref-40)
41. Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla’idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098 [↑](#footnote-ref-41)
42. Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla’idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098 [↑](#footnote-ref-42)
43. [↑](#footnote-ref-43)
44. Shahih Muslim, Gema Insani, Dzulqilla’idah 1425/Januari 2005 M(Penerjemah Elly Latuifah 1098 [↑](#footnote-ref-44)
45. Neni Tri Handayani, *Strategi Pengembangan Pengadaian Syari’ah di Indonesia*, (Tulungagung ,Skripsi, 2008 [↑](#footnote-ref-45)
46. Zeni Rosidah, *Studi komperatif Sistem antara Gadai Konvensional dan Gadai Syari’ah (rahn) dalam Persepektif Hukum Islam, (*Tulungagung:Skripsi, 2009) [↑](#footnote-ref-46)
47. Siti Zainab, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Yang Menggadaikan Dengan Penerima Gadai Terhadap Barang Yang Rusak, (*Yogyakarta:Skripsi*,2008)* [↑](#footnote-ref-47)
48. Nur Asiah, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata Yogyakarta: Skripsi, 2008)* [↑](#footnote-ref-48)